

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA

PALEMBANG DAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA

ELEKTRONIK

A. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tentunya memiliki suatu Pengadilan, karena pada dasarnya pengadilan harus ada dalam setiap kabupaten atau kota . Sama halnya dengan Palembang memiliki Pengadilan Agama yang terletak di Jalan Pangeran Ratu. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang ini digunakan sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat muslim dalam lingkup perkara perdata.

Pada awal mula terbentuknya Pengadilan Agama kelas IA Palembang ini dari zaman kesultanan Palembang yang menurut ungkapan De Roo De La Faile sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kumbara, menjadi sebuah kesultanan di tahun 1675 yaitu di masa

pemerintahan Ki Mas Hindi (1602-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.¹

Sejarah mencatat Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalaman. Namun pada zaman kesultanan Palembang kekuasaan untuk mengadili secara garis besar dapat di bagi menjadi dua. Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum agama. Kedua Kyai Tumegung dalam memutuskan perkara pidana

Keadaan demikian cukup lama berlangsung serta berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Kota Palembang dan sekitarnya. Namun setelah masuknya penguasa Belanda ke Palembang, maka kedudukan hakim Islam diperkecil dan dibatasi kekuasaannya, lalu dirobah menjadi kekuasaan Pangeran Penghulu. Sedikit banyak kekuasaan yang dipegang Belanda pada masa itu mempengaruhi hukum yang ada di Palembang dengan hukum Belanda yang banyak mengambil dari *Code Napoleon* sehingga

¹ Wawancara dengan Rodiatul Fitri, Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada tanggal 05 Juli 2019.

keadaan ini memaksa menghilangkan Pangeran Penghulu dan sebagai gantinya dibentuklah dengan suatu Raad agama yang diketuai oleh Hoofd penghulu yang di bawah kekuasaan *landraad*. Kemudian mulailah diperlakukan hukum adat di Raad Agama dengan simbur cahaya sebagai kitab hukumnya dan hak untuk mengangkat hoofd penghulu, anggota Raad berada pada Pemerintahan Hindia Belanda dengan tugasnya yaitu di bidang waris, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan penentuan awal puasa dan hari raya.²

Dengan bergantinya dari Nata Agma menjadi Raad Agama, bearti lembaga tersebut berada di bawah peradilan umum yang disebut *Landraad*. Hoofd yang diangkat oleh pemeritah belanda pada tahun 1918 ialah Sayid Abdurrahman yang kemudian digantikan oleh Kiagus Muhammad Yusuf ditahun 1919. Pada tanggal 19 Februarri 1922 ditunjukla Kiagus haji Nangtoyib bin Kiagus Haji Muhammad Azhari yang bertugas sampai tanggal 14 Februari 1942 yaitu masa penjajahan Jepang.

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai

² Wawancara dengan Rodiatul Fitri, Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada tanggal 05 Juli 2019.

oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.³

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke

³ Wawancara dengan Rodiatul Fitri, Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada tanggal 05 Juli 2019.

daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Setelah kurang lebih satu tahun Indonesia merdeka tepatnya tanggal 1 Agustus 1946, terjadilah peristiwa baru sebagai hasil revolusi kemerdekaan dimana mulai dibentuk Mahkamah Syar'iyah Keresidenan Palembang yang daerah kekuasaannya hanya meliputi Kota Palembang saja yaitu sebagai ganti Raad agama atas anjuran Gubernur Sumatera Selatan (Tengku Muhammad Hasan). Dengan surat kawatnya, tertanggal 13 Januari 1946 telah mengakui sah berdirinya mahkamah-mahkamah syar'iyah yang ada di Sumatera Selatan yang saat itu baru ada dua (2) yaitu Mahkamah Syar'iyah Keresidenan Palembang (kini Pengadilan agama Palembang) dan Mahkamah Syar'iyah Teluk Betuk (Pengadilan Agama Tanjung Karang).⁴

Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan

⁴ Wawancara dengan Rodiatul Fitri, Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada tanggal 05 Juli 2019.

November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya. Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur`aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.⁵

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan. Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

⁵ Wawancara dengan Rodiatul Fitri, Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada tanggal 05 Juli 2019.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan terimakan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H. Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang. Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009

dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.⁶

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas I B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, MH. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Drs. H. Burdan Burniat, SH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh H. Helminizami, SH, MH, yang sebelumnya

⁶ Wawancara dengan Rodiatul Fitri, Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada tanggal 05 Juli 2019.

merupakan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1 A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, SH, MH pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan. Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami SH MH pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs H Alimin Patawari SH MH. Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH., MH digantikan Drs. H. Syamsulbahri, SH MH. Ketua Pengadilan Agama Palembang saat ini dijabat oleh Drs.H.Paet Hasibuan, SH.,MA dari tahun 2019-sekarang.⁷

⁷ Wawancara dengan Rodiatul Fitri, Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada tanggal 05 Juli 2019.


BAGAN 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang

Periode 2019-Sekarang

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, tanggal 10 Juli

2019



B. Uraian Tugas Aparatur Pengadilan Agama Palembang

Berikut di bawah ini tupoksi/uraian tugas aparatur Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang⁸ :

1. Tugas Ketua Pengadilan

Memimpin jalannya peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dan bertanggung jawab mewujudkan visi dan misinya.

2. Tugas Wakil Ketua Pengadilan

Mengawasi jalannya peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dan bersama Ketua bertanggung jawab mewujudkan visi dan misinya.

3. Tugas Sebagai Hakim / Ketua Majelis

Melaksanakan tugas yuridis yaitu: “Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah”.

4. Tugas Sekretaris

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus menginformasi hal-hal penting demi terselenggaranya transparansi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan Bertugas menyelenggarakan administrasi umum serta mengatur tugas Para Kasubbag.

5. Tugas Panitera

Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Panitera Pengganti dan bertanggung jawab pelaksanaan Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

6. Tugas Sebagai Juru Sita

Melaksanakan tugas fungsional kejurusitaan dan mempertanggung jawabkan kinerja teknis kepada Ketua Majelis Hakim dan kinerja administrasi kepada Panitera dengan mengacu pada pola bindalmin dan ketentuan perundang-undangan.

C. Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Administrasi perkara secara elektronik berarti segala proses yang berhubungan dengan administrasi perkara menggunakan suatu sistem yang dinamakan dengan sistem elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.⁹ Sedangkan elektronik adalah [alat](#) yang dibuat berdasarkan prinsip [elektronika](#) serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut.¹⁰

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-

⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

¹⁰ Wikipedia Online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik>. Diakses pada 06 Juli 2019

masing lingkungan peradilan.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut segala kegiatan administrasi di Pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer/elektronik sehingga dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan perkara.

Berikut daftar Register Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

Tabel 1
Jumlah Perkara *e-Court*
Periode April s/d Juli 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	April	8 Perkara
2	Mei	9 Perkara
3	Juni	10 Perkara
4	Juli	18 Perkara
Total		45 Perkara

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, tanggal 05 Juli 2019

Tabel 2
Jumlah Perkara Non-*e-Court*
Periode April s/d Juli 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	April	247 Perkara
2	Mei	158 Perkara
3	Juni	215 Perkara
4	Juli	287 Perkara
Total		907 Perkara

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, tanggal 05 Juli 2019

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

Berikut di bawah ini persentase perbandingan antara jumlah perkara *e-Court* terhadap non-*e-Court* di Pengadilan Agama Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Persentase Perkara *e-Court* terhadap non-*e-Court*
di Pengadilan Agama Palembang
Periode April-Juli 2019

No	Bulan	Perkara Masuk		Persentase perkara <i>e-Court</i> (%)
		<i>e-Court</i>	Non- <i>e-Court</i>	
1	April	8	247	0,88
2	Mei	9	158	0,99
3	Juni	10	215	1,10
4	Juli	18	287	1,98
Total		45	907	4,95

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, tanggal 29 Juli 2019

Berdasarkan tabel di atas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang terhitung dari bulan April hingga Juli 2019 adalah 907 perkara yang tercatat secara manual dan 45 perkara tercatat secara elektronik. Jika dipersentasikan perkara yang tercatat secara elektronik hanya sebesar 4,95 % dari total penerimaan perkara secara non-*e-Court* (manual).

Hal ini disebabkan karena Perma Nomor 3 tahun 2018 masih baru atau belum familiar dikalangan masyarakat serta pengguna terdaftar secara elektronik masih dikhususkan bagi advokat sehingga

masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya secara elektronik harus menambah biaya untuk menggunakan jasa advokat dalam mendaftarkan perkara.¹²

¹² Wawancara dengan Drs.Taptazani, Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 29 Juli 2019